

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 1 /PB/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERBENDAHARAAN NOMOR PER-4/PB/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA PADA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 164 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program padat karya tunai yang didanai dengan Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

7

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-4/PB/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
  - (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
    - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
  - (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (10), dan ayat (12) Pasal 21 diubah, di antara ayat (10) dan ayat (11) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10a) dan ayat (4) dan ayat (11) Pasal 21 dihapus sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan setelah KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa:
    1. surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
    2. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
    2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam bentuk rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.
- (3) Rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Dihapus.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c disampaikan oleh Kepala Daerah kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menunjukkan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.
- (7) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

- (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (9) Dalam rangka perekaman dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menunjuk Pejabat/pegawai yang diberi kewenangan untuk melakukan perekaman dokumen persyaratan penyaluran ke dalam aplikasi OMSPAN.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a.
- (10a) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b.
- (11) Dihapus.
- (12) Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

3. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21A

- (1) Sisa Dana Desa di RKUD tahun anggaran sebelumnya yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan dan menjadi sisa Dana Desa tahap II.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (4) Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sisa Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

4. Ketentuan Pasal 24 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melaksanakan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan wilayah kerjanya yang meliputi provinsi/kabupaten/kota penerima alokasi DAK Fisik dan Dana Desa.
- (2) Penetapan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan atas penetapan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54

- (1) Evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati/walikota untuk melakukan perubahan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Perubahan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Perubahan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III.



6. Mengubah Lampiran huruf E Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

## Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 10 Januari 2018



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

*Marwanto Harjowiryo*  
MARWANTO HARJOWIRYONO

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
 PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 1 /PB/2018  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
 NOMOR PER-4/PB/2017 TENTANG PETUNJUK  
 TEKNIS PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
 DAN DANA DESA PADA DIREKTORAT JENDERAL  
 PERBENDAHARAAN

### E. PENETAPAN WILAYAH KERJA KPA PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA

#### NAMA DAN WILAYAH KERJA KPPN SELAKU KPA PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA

NO	N A M A	WILAYAH KERJA
		Prov/Kabupaten/Kota
1	KPPN Banda Aceh	Provinsi Aceh Kota Banda Aceh Kota Sabang Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Pidie Kabupaten Pidie Jaya
2	KPPN Lhok Seumawe	Kota Lhok Seumawe Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Bireun
3	KPPN Meulaboh	Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Simeulue
4	KPPN Langsa	Kota Langsa Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Tamiang
5	KPPN Tapaktuan	Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Subulussalam
6	KPPN Kutacane	Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Gayo Lues
7	KPPN Takengon	Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Bener Meriah
8	KPPN Medan I	Provinsi Sumatera Utara Kota Medan
9	KPPN Medan II	Kabupaten Langkat Kabupaten Binjai
10	KPPN Tebing Tinggi	Kota Tebing Tinggi Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Serdang Bedagai
11	KPPN Pematang Siantar	Kota Pematang Siantar Kabupaten Simalungun
12	KPPN Padang Sidempuan	Kota Padang Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Padang Lawas

NO	N A M A	WILAYAH KERJA
		Prov/Kabupaten/Kota
13	KPPN Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai Kabupaten Asahan Kabupaten Batu Bara
14	KPPN Gunung Sitoli	Kabupaten Nias Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Utara Kabupaten Nias Barat Kota Gunungsitoli
15	KPPN Rantau Prapat	Kabupaten Labuhan Batu Kabupaten Labuhan Batu Utara Kabupaten Labuhan Batu Selatan
16	KPPN Sibolga	Kota Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah
17	KPPN Sidikalang	Kabupaten Dairi Kabupaten Karo Kabupaten Pakpak Bharat
18	KPPN Balige	Kabupaten Toba Samosir Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Samosir
19	KPPN Padang	Provinsi Sumatera Barat Kota Padang Kota Pariaman Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Padang Pariaman
20	KPPN Bukittinggi	Kota Padang Panjang Kota Payakumbuh Kota Bukittinggi Kabupaten Agam Kabupaten Limapuluh Kota Kabupaten Tanah Datar
21	KPPN Solok	Kota Solok Kabupaten Solok Kabupaten Solok Selatan
22	KPPN Lubuk Sikaping	Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
23	KPPN Sijunjung	Kota Sawahlunto Kabupaten Sijunjung Kabupaten Dharmasraya
24	KPPN Painan	Kabupaten Pesisir Selatan
25	KPPN Pekanbaru	Provinsi Riau Kota Pekanbaru Kabupaten Kampar Kabupaten Siak Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu
26	KPPN Dumai	Kota Dumai Kabupaten Bengkalis Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Kepulauan Meranti



NO	N A M A	WILAYAH KERJA
		Prov/Kabupaten/Kota
27	KPPN Rengat	Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
28	KPPN Tanjung Pinang	Provinsi Kepulauan Riau Kota Tanjung Pinang Kabupaten Natuna Kabupaten Bintan Kabupaten Lingga Kabupaten Kepulauan Anambas
29	KPPN Batam	Kota Batam Kabupaten Karimun
30	KPPN Jambi	Provinsi Jambi Kota Jambi Kabupaten Batanghari Kabupaten Muaro Jambi
31	KPPN Bangko	Kabupaten Sarolangun Kabupaten Merangin
32	KPPN Sungai Penuh	Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci
33	KPPN Muara Bungo	Kabupaten Bungo Kabupaten Tebo
34	KPPN Kuala Tungkal	Kabupaten Tanjungjabung Barat Kabupaten Tanjungjabung Timur
35	KPPN Palembang	Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang Kota Prabumulih Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Ilir
36	KPPN Baturaja	Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
37	KPPN Lahat	Kota Pagar Alam Kabupaten Lahat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Kabupaten Muara Enim Kabupaten Empat Lawang
38	KPPN Sekayu	Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Banyuasin
39	KPPN Lubuk Linggau	Kota Lubuk Linggau Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara
40	KPPN Bandar Lampung	Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Tanggamus Kabupaten Pesawaran Kabupaten Pringsewu
41	KPPN Metro	Kota Metro Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Timur

NO	N A M A	WILAYAH KERJA
		Prov/Kabupaten/Kota
42	KPPN Kotabumi	Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Way Kanan Kabupaten Mesuji Kabupaten Tulang Bawang Barat
43	KPPN Liwa	Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Pesisir Barat
44	KPPN Bengkulu	Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Tengah
45	KPPN Curup	Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Lebong Kabupaten Kepahiang
46	KPPN Mukomuko	Kabupaten Mukomuko
47	KPPN Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Seluma Kabupaten Kaur
48	KPPN Pangkalpinang	Provinsi Bangka Belitung Kota Pangkalpinang Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Bangka Tengah
49	KPPN Tanjung Pandan	Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung Timur
50	KPPN Serang	Provinsi Banten Kota Serang Kota Cilegon Kabupaten Serang
51	KPPN Tangerang	Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang
52	KPPN Rangkasbitung	Kabupaten Lebak Kabupaten Pandeglang
53	KPPN Bandung I	Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi Kabupaten Bandung Barat
54	KPPN Bandung II	Kabupaten Bandung Kota Bandung
55	KPPN Bekasi	Kota Bekasi Kabupaten Bekasi
56	KPPN Bogor	Kota Bogor Kota Depok Kabupaten Bogor
57	KPPN Sukabumi	Kota Sukabumi Kabupaten Sukabumi Kabupaten Cianjur
58	KPPN Cirebon	Kota Cirebon Kabupaten Cirebon Kabupaten Indramayu

NO	N A M A	WILAYAH KERJA
		Prov/Kabupaten/Kota
59	KPPN Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Pangandaran Kabupaten Ciamis
60	KPPN Kuningan	Kabupaten Kuningan Kabupaten Majalengka
61	KPPN Purwakarta	Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang
62	KPPN Garut	Kabupaten Garut
63	KPPN Karawang	Kabupaten Karawang
64	KPPN Sumedang	Kabupaten Sumedang
65	KPPN Semarang I	Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang
66	KPPN Semarang II	Kabupaten Kendal Kabupaten Semarang Kota Salatiga
67	KPPN Surakarta	Kota Surakarta Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Wonogiri
68	KPPN Pati	Kabupaten Pati Kabupaten Rembang
69	KPPN Kudus	Kabupaten Kudus Kabupaten Demak Kabupaten Jepara
70	KPPN Pekalongan	Kota Pekalongan Kabupaten Pekalongan Kabupaten Batang
71	KPPN Tegal	Kota Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Pemalang Kabupaten Brebes
72	KPPN Purwokerto	Kabupaten Banyumas Kabupaten Purbalingga
73	KPPN Magelang	Kota Magelang Kabupaten Magelang Kabupaten Temanggung
74	KPPN Klaten	Kabupaten Klaten Kabupaten Boyolali
75	KPPN Sragen	Kabupaten Sragen Kabupaten Karanganyar
76	KPPN Purworejo	Kabupaten Purworejo Kabupaten Kebumen
77	KPPN Purwodadi	Kabupaten Blora Kabupaten Grobogan
78	KPPN Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Wonosobo
79	KPPN Cilacap	Kabupaten Cilacap
80	KPPN Yogyakarta	Provinsi D.I. Yogyakarta Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman Kabupaten Bantul

NO	N A M A	WILAYAH KERJA
		Prov/Kabupaten/Kota
81	KPPN Wonosari	Kabupaten Gunungkidul
82	KPPN Wates	Kabupaten Kulonprogo
83	KPPN Surabaya I	Kabupaten Gresik
84	KPPN Surabaya II	Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya
85	KPPN Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo
86	KPPN Malang	Kota Malang Kota Pasuruan Kota Batu Kabupaten Malang Kabupaten Pasuruan
87	KPPN Pamekasan	Kabupaten Pamekasan Kabupaten Bangkalan Kabupaten Sumenep Kabupaten Sampang
88	KPPN Bondowoso	Kota Probolinggo Kabupaten Probolinggo Kabupaten Bondowoso Kabupaten Situbondo
89	KPPN Madiun	Kota Madiun Kabupaten Madiun Kabupaten Ponorogo Kabupaten Magetan Kabupaten Ngawi
90	KPPN Kediri	Kota Kediri Kabupaten Kediri Kabupaten Nganjuk Kabupaten Trenggalek
91	KPPN Blitar	Kota Blitar Kabupaten Blitar Kabupaten Tulungagung
92	KPPN Mojokerto	Kota Mojokerto Kabupaten Mojokerto Kabupaten Jombang
93	KPPN Jember	Kabupaten Jember Kabupaten Lumajang
94	KPPN Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Lamongan
95	KPPN Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi
96	KPPN Tuban	Kabupaten Tuban
97	KPPN Pacitan	Kabupaten Pacitan
98	KPPN Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat Kota Pontianak Kabupaten Mempawah Kabupaten Kubu Raya
99	KPPN Singkawang	Kota Singkawang Kabupaten Sambas Kabupaten Bengkayang
100	KPPN Sanggau	Kabupaten Sanggau Kabupaten Landak Kabupaten Sekadau

NO	N A M A	WILAYAH KERJA
		Prov/Kabupaten/Kota
101	KPPN Ketapang	Kabupaten Ketapang Kabupaten Kayong Utara
102	KPPN Sintang	Kabupaten Sintang Kabupaten Melawi
103	KPPN Putussibau	Kabupaten Kapuas Hulu
104	KPPN Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya Kabupaten Kapuas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Gunung Mas
105	KPPN Buntok	Kabupaten Barito Utara Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Timur Kabupaten Murung Raya
106	KPPN Pangkalan Bun	Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Lamandau Kabupaten Sukamara
107	KPPN Sampit	Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan
108	KPPN Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala
109	KPPN Tanjung	Kabupaten Tabalong Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Balangan
110	KPPN Barabai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Tapin
111	KPPN Pelihari	Kabupaten Tanah Laut
112	KPPN Kotabaru	Kabupaten Kotabaru Kabupaten Tanah Bumbu
113	KPPN Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda Kabupaten Kutai Kertanegara Kota Bontang Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Mahakam Ulu Kabupaten Kutai Barat
114	KPPN Balikpapan	Kota Balikpapan Kabupaten Paser Kabupaten Penajam Paser Utara
115	KPPN Tanjungredep	Kabupaten Berau
116	KPPN Tanjung Selor	Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan Kabupaten Malinau
117	KPPN Tarakan	Kota Tarakan Kabupaten Tana Tidung
118	KPPN Nunukan	Kabupaten Nunukan

NO	N A M A	WILAYAH KERJA
		Prov/Kabupaten/Kota
119	KPPN Denpasar	Provinsi Bali Kota Denpasar Kabupaten Badung Kabupaten Gianyar Kabupaten Tabanan
120	KPPN Singaraja	Kabupaten Buleleng Kabupaten Jembrana
121	KPPN Amlapura	Kabupaten Karangasem Kabupaten Klungkung Kabupaten Bangli
122	KPPN Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Utara
123	KPPN Bima	Kota Bima Kabupaten Bima Kabupaten Dompu
124	KPPN Selong	Kabupaten Lombok Timur
125	KPPN Sumbawa Besar	Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Barat
126	KPPN Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur Kota Kupang Kabupaten Kupang Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Alor Kabupaten Sabu Raijua
127	KPPN Waingapu	Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Sumba Tengah
128	KPPN Ruteng	Kabupaten Manggarai Kabupaten Ngada Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Timur
129	KPPN Atambua	Kabupaten Belu Kabupaten Malaka Kabupaten Timor Tengah Utara
130	KPPN Larantuka	Kabupaten Flores Timur Kabupaten Lembata
131	KPPN Ende	Kabupaten Ende Kabupaten Sikka Kabupaten Nagekeo
132	KPPN Makassar I	Kota Makassar Kabupaten Maros Kabupaten Pangkep
133	KPPN Makassar II	Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar Kabupaten Gowa



NO	N A M A	WILAYAH KERJA
		Prov/Kabupaten/Kota
134	KPPN Pare-Pare	Kota Pare-Pare Kabupaten Pinrang Kabupaten Barru Kabupaten Enrekang Kabupaten Sidenreng Rappang
135	KPPN Palopo	Kota Palopo Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Timur
136	KPPN Bantaeng	Kabupaten Bantaeng Kabupaten Jeneponto Kabupaten Bulukumba
137	KPPN Sinjai	Kabupaten Sinjai
138	KPPN Benteng	Kabupaten Kepulauan Selayar
139	KPPN Watampone	Kabupaten Bone Kabupaten Wajo Kabupaten Soppeng
140	KPPN Makale	Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara
141	KPPN Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju Tengah Kabupaten Mamuju Utara
142	KPPN Majene	Kabupaten Majene Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Mamasa
143	KPPN Palu	Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu Kabupaten Donggala Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Sigi
144	KPPN Poso	Kabupaten Poso Kabupaten Morowali Kabupaten Morowali Utara Kabupaten Tojo Una-Una
145	KPPN Luwuk	Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Banggai Kepulauan
146	KPPN Tolitoli	Kabupaten Tolitoli Kabupaten Buol
147	KPPN Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Bombana Kabupaten Konawe
148	KPPN Bau-Bau	Kota Bau-Bau Kabupaten Buton Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton Selatan Kabupaten Wakatobi

NO	N A M A	WILAYAH KERJA
		Prov/Kabupaten/Kota
		Kabupaten Buton Utara
149	KPPN Raha	Kabupaten Muna Kabupaten Muna Barat
150	KPPN Kolaka	Kabupaten Kolaka Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Kolaka Utara
151	KPPN Gorontalo	Provinsi Gorontalo Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo Utara
152	KPPN Marisa	Kabupaten Pohuwato Kabupaten Bualemo
153	KPPN Manado	Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado Kota Tomohon Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara
154	KPPN Kotamobagu	Kabupaten Bolaang Mongondow Kota Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
155	KPPN Bitung	Kabupaten Bitung Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Kepulauan Talud
156	KPPN Tahuna	Kabupaten Sangihe Kabupaten Kep.Siau Tagulandang Biaro
157	KPPN Ternate	Provinsi Maluku Utara Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Selatan Kabupaten Taliabu Kabupaten Kepulauan Sula
158	KPPN Tobelo	Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Pulau Morotai
159	KPPN Ambon	Provinsi Maluku Kota Ambon Kabupaten Buru Kabupaten Buru Selatan
160	KPPN Masohi	Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Seram Bagian Barat Kabupaten Seram Bagian Timur
161	KPPN Tual	Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Kepulauan Aru Kota Tual
162	KPPN Saumlaki	Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kabupaten Maluku Barat Daya

NO	N A M A	WILAYAH KERJA
		Prov/Kabupaten/Kota
163	KPPN Manokwari	Provinsi Papua Barat Kabupaten Manokwari Kabupaten Manokwari Selatan Manokwari Pegunungan Arfak Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Wondama
164	KPPN Sorong	Kota Sorong Kabupaten Sorong Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Tambrauw Kabupaten Maybrat
165	KPPN Fak-Fak	Kabupaten Fak-Fak Kabupaten Kaimana
166	KPPN Jayapura	Provinsi Papua Kota Jayapura Kabupaten Jayapura Kabupaten Sarmi Kabupaten Keerom Kabupaten Mamberamo Raya Kabupaten Pegunungan Bintang
167	KPPN Merauke	Kabupaten Merauke Kabupaten Mappi Kabupaten Asmat Kabupaten Boven Digoel
168	KPPN Biak	Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Supiori
169	KPPN Serui	Kabupaten Waropen Kabupaten Kepulauan Yapen
170	KPPN Nabire	Kabupaten Nabire Kabupaten Paniai Kabupaten Dogiyai Kabupaten Deiyai Kabupaten Intan Jaya
171	KPPN Wamena	Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Tolikara Kabupaten Yahukimo Kabupaten Mamberamo Tengah Kabupaten Yalimo Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten Nduga
172	KPPN Timika	Kabupaten Mimika Kabupaten Puncak



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

MARWANTO HARJOWIRYONO